



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2017/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 3 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 434/Pdt.P/2017/PA Mks, pada tanggal 3 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1989 di Batu Laccu, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Jafar Toba B dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat dan yang menjadi wali adalah mangkassara dg Katte dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan A. Fitriani
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Penetapan Nomor «NO_Perkara» Hal 1 dari 5
Hal



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Lahir tanggal 12 desember 1990
 - b. ANAK II, Lahir tanggal 06juni 1991
 - c. ANAK III, Lahir Tanggal 11 januari 1996
 - d. ANAK IV, lahir tanggal 07 mei 2001
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 10 januari 1989 di Batu Laccu, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukung Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor «NO_Perkara» Hal 2 dari 5
Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*. oleh Drs. Hanafie Lamuha sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Penetapan Nomor «NO_Perkara» Ha13 dari 5
Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera pengganti

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor «NO_Perkara» Hal 4 dari 5
Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)